



Penyuluhan Hukum Teknologi Informasi Bagi Siswa Dalam Upaya Meningkatkan Literasi Digital Dan Kesadaran Hukum

Information Technology Legal Education For Students In An Effort To Improve Digital Literacy And Legal Awareness

Ilham Aji Pangestu^{1*}, Sunarya Sunarya², Muhammad Rizqi Fadhlillah³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

Korespondensi penulis: iapangestu@unis.ac.id

Article History:

Diterima: 17 Desember 2025;
Direvisi: 21 Desember 2025;
Disetujui: 25 Desember 2025;
Tersedia Online: 27 Desember 2025;
Diterbitkan: 29 Desember 2025.

Keywords: Legal Education;
Information Technology; Students

Abstract: The development of information and communication technology has brought significant changes to the lives of teenagers, especially high school students as active users of digital media. On the one hand, technology opens up opportunities for creativity and productivity, but on the other hand, it also increases the risk of technological misuse with legal implications, such as cyberbullying, the spread of hoaxes, data privacy violations, and other cybercrimes. This community service activity aims to increase students' understanding and legal awareness of the safe, ethical, and lawful use of information technology. The method used is legal counselling through material presentation, discussion, and question and answer sessions with students participating in the School Environment Introduction Period (MPLS) at Dharma Putra High School. The results of this community service activity emphasised the implementation process and the students' initial response to the information technology legal education material. In general, the outreach activity ran smoothly and received a participatory response from students. This was reflected in the students' involvement in the discussion and question and answer sessions, where students actively asked questions and expressed their views on the use of social media, digital ethics, and legal risks in daily digital activities. These interactions showed the students' interest and concern for legal and information technology issues.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan remaja, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai kelompok pengguna aktif media digital. Di satu sisi, teknologi membuka ruang kreativitas dan produktivitas, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi yang berimplikasi hukum, seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi data, dan tindak pidana siber lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terhadap penggunaan teknologi informasi secara aman, etis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab kepada siswa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Dharma Putra. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini lebih menekankan pada proses pelaksanaan dan respons awal siswa terhadap materi penyuluhan hukum teknologi informasi. Secara umum, kegiatan penyuluhan berlangsung dengan lancar dan mendapat respon partisipatif dari siswa. Hal ini tercermin dari keterlibatan siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana siswa aktif mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pandangan terkait penggunaan media sosial, etika digital, dan risiko hukum dalam aktivitas digital sehari-hari. Interaksi tersebut menunjukkan adanya ketertarikan dan perhatian siswa terhadap isu hukum dan teknologi informasi yang dibahas. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa materi edukatif dan model penyuluhan hukum teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak

sekolah sebagai bahan pembinaan lanjutan. Meskipun kegiatan ini belum dilengkapi dengan instrumen evaluasi terukur untuk menilai peningkatan pemahaman siswa secara kuantitatif, pelaksanaan penyuluhan telah menjadi langkah awal dalam menanamkan kesadaran hukum dan literasi digital di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Teknologi Informasi; Siswa

1. PENDAHULUAN

Teknologi secara fundamental berfungsi untuk memperluas, meningkatkan kemampuan, mempermudah untuk memfasilitasi kenyamanan manusia. Memahami bagaimana teknologi bekerja dalam konteks sosial dapat membantu meningkatkan interaksi antara teknologi dan masyarakat.(Aditya Dewantara et al., 2023) Perkembangan teknologi informasi memainkan peran sentral dalam perubahan masyarakat modern.(Nazwa Salsabila Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023) Teknologi memberikan dampak luas bagi kehidupan khususnya pada tingkat praktis. Pada tingkat teoritis teknologi mempengaruhi pola berpikir yang pada akhirnya juga berdampak pada tindakan. (Radiansyah, 2018) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat Indonesia baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.(Yurista Prawitasari et al., 2022)

Pada awalnya teknologi berkembang secara bertahap seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban. Sebagaimana diketahui, teknologi merupakan perkembangan kebudayaan yang maju dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa teknologi tidak sekadar membantu aktivitas manusia, melainkan juga membentuknya kembali, dan menciptakan aktivitas baru.(Faisal Tamimi & Siti Munawaroh, 2024) Salah satu pihak yang ikut berpartisipasi dan terdampak dalam perkembangan teknologi adalah remaja. Perkembangan remaja dinilai pesat pada semua aspek, dan teknologi akan selalu berhubungan dengan kehidupan remaja. (Saputri, 2024) Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, komunikasi, dan interaksi sosial. Generasi remaja terutama siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan kelompok yang paling intensif memanfaatkan internet, media sosial, dan perangkat digital dalam aktivitas sehari-hari.

Namun dibalik kemudahan tersebut harus diperhatikan apa saja dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi terhadap remaja.(Rahman, 2016) Seiring kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi tersebut, ancaman kejahatan berbasis internet juga semakin besar.(Yurista Prawitasari et al., 2022) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi,

sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cybercrime*. (Rokhman & Liviani, 2020) Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka ruang kreatif dan produktif bagi pelajar; namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi, seperti *cyberbullying*, penyebaran informasi palsu (*hoaks*), pelanggaran privasi data, hingga perbuatan yang berimplikasi hukum dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan pelajar merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan.

Pengguna media digital khususnya media sosial terus tumbuh dari tahun ke tahun dengan motif penggunaan beragam. Fenomena ini sejalan dengan terbukanya ruang berkreativitas di media sosial, sebagai contoh tumbuhnya kreator-kreator konten, baik bermotif eksistensi maupun ekonomi. Di sisi lain, perkembangan media sosial memunculkan beragam masalah etis seperti *hoaks*, *doxing*, perundungan, *fraud*, dan beragam perilaku negatif dunia maya lainnya. Untuk mendorong dampak positif penggunaan media digital maka pengguna media sosial harus memiliki kecakapan digital agar “tidak tersesat” di dunia maya. Apalagi, pengguna internet terus tumbuh dan intensitas penggunaan media sosial semakin tinggi. (Cindy Nurlaila et al., 2024)

Kondisi ini semakin relevan mengingat berbagai kasus pelanggaran etika digital dan tindak pidana siber yang melibatkan pelajar. Minimnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi menyebabkan banyak pelajar tanpa sadar melakukan tindakan yang berdampak pada konsekuensi hukum, seperti ujaran kebencian, penyebaran konten yang melanggar kesesilaan, atau pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pendidikan hukum berbasis teknologi informasi perlu diberikan sejak dini agar siswa mampu menggunakan media digital secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menghadapi dinamika global khususnya dalam bidang teknologi informasi. Kegiatan penyuluhan hukum teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat literasi digital siswa. Kegiatan ini sekaligus momentum penting untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan, karakter, dan kesiapan menghadapi dinamika pendidikan modern.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar penggunaan teknologi informasi yang aman, etis, dan sesuai hukum, termasuk

pengenalan terhadap UU ITE, perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, serta pencegahan tindak kejahatan siber. Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membangun kesadaran kritis siswa agar mampu menilai risiko, memahami konsekuensi hukum, dan mengambil keputusan digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan digital di lingkungan sekolah serta mendukung pembentukan budaya literasi hukum dan literasi digital di kalangan generasi muda.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan yang ditujukan kepada siswa peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Dharma Putra. Penyuluhan adalah proses pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat.(Koraag et al., 2024) Metode penyuluhan dipilih sebagai pendekatan utama karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran siswa terhadap materi yang disampaikan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara langsung melalui pemaparan materi oleh pemateri, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna mendorong partisipasi aktif siswa. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun pemahaman kritis dan interaktif bagi siswa sebagai sasaran kegiatan.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran. Penyuluhan dipilih karena efektif untuk menyampaikan materi normatif dan praktis berbasis riset, yang disampaikan kepada sasaran yang memiliki kebutuhan informasi yang jelas, dalam hal ini siswa SMA yang dalam kehidupan sehari-hari

hampir bersinggungan dengan kehidupan teknologi informasi.

3. HASIL

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025, pada pukul 10.00-12.00 wib bertempat di ruang kelas SMA Dharma Putra. Kegiatan MPLS diikuti oleh 47 siswa yang disebar dalam 4 (empat) empat kelas. Kegiatan ini melibatkan tiga orang pemateri, yang secara bergantian menyampaikan materi di setiap kelas. Setiap pemateri diberikan waktu maksimal 30 menit untuk menyampaikan materi pada satu kelas, sebelum kemudian berpindah ke kelas lain secara bergiliran hingga seluruh kelas memperoleh materi dari masing-masing pemateri.



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama Pemateri dan peserta

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui pemaparan materi oleh pemateri, yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para siswa sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Model penyuluhan hukum teknologi informasi ini dirancang untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa SMA. Kegiatan PKM ini diwujudkan dalam bentuk materi edukatif, metode penyampaian interaktif, dan perangkat informasi hukum yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh mitra (SMA Dharma Putra) dalam pembinaan siswa.

4. DISKUSI

Secara umum, materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini, memuat pokok-pokok pembahasan mengenai hukum dan teknologi informasi, termasuk perkembangan teknologi digital, konsep *cyber law*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *big data*, *legal tech*, serta berbagai bentuk dan tantangan kejahatan siber, sebagaimana tercantum secara sistematis dalam bahan presentasi yang digunakan selama kegiatan berlangsung.

Materi yang disusun bersifat komprehensif, aktual, dan sesuai dengan konteks perundangan undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam UU ITE yang seringkali berkaitan langsung dengan aktivitas digital remaja. Penggunaan bahasa yang sederhana dan ilustrasi kasus nyata menjadi keunggulan metode penyampaian karena mampu menjembatani *gap* antara teks hukum yang biasanya bersifat abstrak dengan kehidupan digital sehari-hari yang dekat dengan siswa. Model penyuluhan interaktif yang diterapkan juga menjadikan kegiatan lebih menarik, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi terlibat dalam diskusi dan analisis kasus yang memperkuat pemahaman substantif.

Meskipun demikian, dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satu keterbatasan terletak pada durasi kegiatan penyuluhan yang relatif singkat, mengingat penyelenggarannya harus menyesuaikan agenda MPLS yang sudah ditetapkan pihak sekolah. Akibatnya, beberapa topik yang sebenarnya krusial, seperti keamanan siber tingkat lanjut, perlindungan data pribadi secara teknis, ataupun diskusi lebih lanjut mengenai *cyberbullying* secara komprehensif, tidak dapat dibahas secara mendalam. Selain itu, kegiatan ini belum dapat mencakup pengukuran dampak jangka panjang, sehingga peningkatan literasi digital siswa hanya dapat dinilai berdasarkan evaluasi langsung tanpa mengetahui perubahan perilaku digital dalam jangka waktu tertentu. Keterbatasan sarana teknologi bagi sebagian siswa juga menjadi tantangan tersendiri dalam pendalaman praktik literasi digital.

Dari sisi tingkat kesulitan pelaksanaan, penyuluhan hukum teknologi informasi menuntut tim pengabdian untuk dapat menyederhanakan teks hukum yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami oleh siswa, tanpa mengurangi substansi normatifnya. Hal ini membutuhkan pemilihan contoh kasus yang tepat serta penggunaan bahasa yang komunikatif. Selain itu, dinamika perilaku digital siswa yang cepat berubah akibat tren media sosial juga menjadi tantangan karena materi harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan isu digital terkini.

Meskipun terdapat sejumlah keterbatasan, peluang pengembangan karya ini sangat terbuka. Materi penyuluhan dapat dijadikan modul pembinaan digital berkelanjutan di sekolah, tidak hanya dalam MPLS tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kelas bimbingan konseling. Pihak sekolah juga dapat mengembangkan kerjasama lanjutan berupa pelatihan keamanan digital tingkat lanjut, pembinaan duta literasi digital di kalangan siswa, atau program advokasi anti *cyberbullying*. Lebih jauh, model penyuluhan ini berpotensi direplikasi di sekolah-sekolah lain yang menghadapi

tantangan serupa, mengingat isu literasi digital dan kesadaran hukum merupakan kebutuhan universal di dunia pendidikan saat ini.

Dengan demikian, karya utama yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai kegunaan praktis dalam konteks kegiatan MPLS, tetapi juga memberikan landasan bagi penguatan budaya digital yang aman dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Karya ini memiliki nilai strategis dalam mendukung upaya menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Kegiatan penyuluhan hukum teknologi informasi yang dilaksanakan di SMA Dharma Putra memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku digital siswa. Setelah mengikuti penyuluhan ini, siswa diharapkan memiliki kesadaran mengenai pentingnya etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, serta konsekuensi hukum dari aktivitas digital mereka. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan budaya digital di lingkungan sekolah, khususnya dalam membangun sikap berhati-hati dan bertanggung jawab ketika menggunakan platform digital.

Bagi siswa, manfaat kegiatan ini tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga praktis. Pemahaman mengenai *hoaks*, *cyberbullying*, keamanan akun, dan jejak digital memungkinkan mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan era digital. Siswa juga memperoleh kemampuan awal untuk menganalisis risiko digital dan mengambil keputusan yang lebih aman dalam menggunakan media sosial. Secara lebih luas, peningkatan literasi hukum digital ini diharapkan dapat meminimalisir insiden penyalahgunaan teknologi informasi di lingkungan sekolah, sekaligus membangun generasi pelajar yang lebih sadar hukum dan mampu berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini memberikan manfaat strategis bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembentukan budaya digital yang aman dan beretika. Upaya peningkatan literasi digital melalui penyuluhan hukum menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang sering kali tidak sejalan dengan kesiapan pengetahuan hukum pengguna. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berpotensi untuk direplikasi di sekolah lain, sebagai model pembinaan hukum digital bagi generasi muda yang semakin terekspos pada dinamika dunia siber.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum teknologi informasi di SMA Dharma Putra telah mencapai seluruh target yang direncanakan, khususnya dalam

meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa pada era digital. Melalui metode penyuluhan yang bersifat edukatif dan interaktif, siswa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan UU ITE, etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, serta risiko pelanggaran hukum dalam aktivitas digital sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi siswa, tetapi juga menjadi kontribusi strategis dalam membangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai hukum di lingkungan Pendidikan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA Dharma Putra yang sudah mengiiznkan kepada kami untuk menyelenggrakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada guru, siswa panitia MPLS SMA Dharma Putra, serta berbagai pihak yang mendukung berjalannya kegiatan ini, sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Dewantara, Sulistyarini, Ulfa Maria, Warneri, & Afandi. (2023). Pengaruh Teknologi Dalam Sikap Moralitas Dan Tanggung Jawab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Cindy Nurlaila, Qurrotul Aini, Sharla Setyawati, & April Laksana. (2024). Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6).
- Faisal Tamimi, & Siti Munawaroh. (2024). Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat. *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(3).
- Koraag, C. R., Punusingon, A., Pusung, D. M., Sumeleh, I., Lintjewas, F., Senduk, M., Tontuli, S., Kakalang, A. M., Minahasa, K. A., Tenggara, K. M., Manado, K. A., Agama, K., Selatan, M., Utara, M., Mongondow, B., & Mobagu, K. (2024). Metode Penyuluhan Baru: Inovasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Partisipasi. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 1(1).
- Nazwa Salsabila Lubis, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Perkembangan Teknologi informasi dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 1(12).
- Radiansyah, D. (2018). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada). *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2).
- Rahman, A. (2016). Pengaruh Negatif Era Teknologi Informasi dan komunikasi Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam). *Jurnal Studi Pendidikan*, XIV.
- Rokhman, M., & Liviani, H.-I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).
- Saputri, N. D. (2024). Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1).

Yurista Prawitasari, N., Haryani, N., & Aulia Rohmat, R. (2022). Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum PELITA*, 3(1).